



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANWIL KUMHAM PROVINSI GORONTALO
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN POHUWATO**



**Nomor W. 26.02.01.01- 3026
Nomor 800/DPMD/184**

**TENTANG
PELAYANAN PADA KEGIATAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024) bertempat di Ballroom Marina Beach Resort Kabupaten Pohuwato, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hadiyanto, S.H., M.H.**, bertindak selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo, yang berkedudukan di Jalan Tinaloga Nomor 1, Gorontalo, selanjutnya disebut Pihak I.
2. **REFLI BASIR, SE** bertindak selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato, yang berkedudukan di Jalan Pendang Kalengkongan selanjutnya disebut Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pelayanan pada Kegiatan Administarasi Hukum Umum (AHU), yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- a) memberikan pelayanan menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
- b) membangun masyarakat menjadi mandiri serta kreatif dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan;

- c) pelaku usaha dapat memahami cara untuk mengembangkan produknya dan dapat memperoleh pasar yang lebih luas;
- d) memberikan tambahan modal kepada UMKM dan menempatkannya ke sektor produktif; dan
- e) Perseroan Terbatas Perorangan dapat memberikan kemudahan dan manfaat khusunya memperoleh laba.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan pada:

- a. Pemberdayaan UMKM di Desa;
- b. Pendaftaran Badan Hukum PTP;
- c. Pelatihan Pemasaran Produk;
- d. Fasilitasi Modal Usaha; dan
- e. Pendaftaran Perseroan Terbatas Perorangan.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Para Pihak dalam melaksanakan pada Kegiatan Administarasi Hukum Umum (AHU) yang meliputi:
 - a. Pemberdayaan UMKM di Desa;
 - b. Pendaftaran Badan Hukum PTP;
 - c. Pelatihan Pemasaran Produk;
 - d. Pemberian Fasilitasi Modal Usaha; dan
 - e. Pendaftaran Perseroan Terbatas Perorangan.
- (2) Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pada bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diakhiri serta diperpanjang kembali berdasarkan persetujuan Para Pihak.

- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang harus mendapat persetujuan Para Pihak serta dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang beriaku.
- (2) Para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas hari) kalender.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 6
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sam, dan dibubuh materai cukup, serta ditandatangani Para Pihak.

PIHAK I

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan
HAM Kanwil Kumham Provinsi Gorontalo



Hadiyanto, S.H., M.H.

NIP. 107208151994031001

PIHAK II

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Pohuwato



Refli Basir, SE

Nip. 196901151991031007

